

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

Jl. R. E. Martadinata No.1, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat

43111 026621541



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Permohonan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

No. SK : KEP-160/PJ/2022

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Formulir Permohonan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar yang telah diisi lengkap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian di laman <https://kunjung.pajak.go.id>.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar beserta seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
4. Petugas TPT menerima formulir permohonan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar serta dokumen pendukung, kemudian meneliti kelengkapan berkas permohonan, serta menindaklanjuti dengan: a. menerbitkan BPS, apabila formulir permohonan dan dokumen pendukung sudah benar dan lengkap; atau b. mengembalikan permohonan secara langsung, apabila formulir permohonan dan dokumen pendukung tidak benar dan tidak lengkap.
5. Petugas TPT meneliti data isian formulir permohonan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar, serta menindaklanjuti dengan: a. melakukan penelitian status dan data Wajib Pajak dalam sistem informasi DJP b. apabila terdapat perubahan data, Petugas TPT menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan perubahan data sesuai dengan Prosedur Perubahan Data c. apabila diperlukan, Petugas TPT dapat menghubungi AR untuk memperoleh konfirmasi atau klarifikasi terkait status dan data Wajib Pajak d. Petugas TPT mencetak konsep SKT kemudian menyerahkan konsep SKT kepada Kasi Pelayanan
6. Kasi Pelayanan menandatangani SKT, kemudian menyerahkan kembali kepada Petugas TPT.
7. Petugas TPT menatausahakan dokumen dan menyampaikan SKT dalam bentuk fisik atau dokumen elektronik.
8. Proses selesai.

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

Jl. R. E. Martadinata No.1, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat  
43111 026621541



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Sukabumi

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 1500200
2. *Faksimile*: (021) 5251245
3. *Email*: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. *Twitter*: @kring\_pajak
5. *Website*: [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. *Chat Pajak*: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya